

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 56, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.56 , 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 56 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : Peraturan ini mengatur tentang retribusi izin usaha jasa konstruksi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Tebo kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, dengan penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pemberian izin.

Setiap usaha jasa konstruksi wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang berlaku selama 3 tahun, dengan ketentuan pembatalan izin jika terjadi pelanggaran atau penghentian usaha.

Biaya permohonan dan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin, serta sanksi pidana berupa kurungan atau denda.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 10 November 2001

Batang Tubuh : 8 Halaman